



**Laporan Pelaksanaan
Rencana Aksi
Keterbukaan Pemerintah
2018-2020**



1. Pendahuluan

Pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) merupakan salah satu pengejawantahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu amanat RPJMN 2015-2019 adalah Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya dengan salah satu sub-agenda prioritas Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Tiga strategi utamanya adalah: (1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik, (2) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi; dan (3) Penerapan Keterbukaan Pemerintah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel di dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Selama sepuluh tahun, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Keterbukaan Pemerintah melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI). RAN OGI periode kelima (2018-2020) merupakan hasil proses ko-kreasi antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan fokus kepada tujuh tematik isu, yaitu: partisipasi publik, pelayanan publik, reformasi birokrasi, peningkatan akses keadilan, keterbukaan informasi pemerintah, keterbukaan informasi sektor ekstraktif, dan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Proses penyusunan RAN OGI 2018-2020 diawali dengan perumusan *grand challenges* yang menysasar sektor Desa, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi melalui serangkaian proses dan tahapan. *Grand challenges* dirumuskan dengan merujuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah, Kegiatan Prioritas Pantauan Presiden, dan dokumen *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya dipetakan ke dalam lima area, yakni (i) partisipasi publik; (ii) reformasi birokrasi; (iii) akses informasi publik; (iv) tata kelola data; (v) inovasi pelayanan publik. Selain itu, *grand challenges* dirumuskan dengan merujuk masukan, saran dan kritik yang masuk dalam portal LAPOR! serta media monitoring.


Selain menjaring isu-isu spesifik yang berasal dari tingkat nasional, RAN ini juga berupaya mengakomodasi beberapa isu global, antara lain Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*), Keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Open Contracting*), dan Akses terhadap Layanan Bantuan Hukum (*Access to Justice*). Di tingkat global, OGP telah secara resmi mendeklarasikan isu-isu global tersebut dalam agenda tematik keterbukaan pemerintah melalui Deklarasi Paris (*Paris Declaration*) di tahun 2016.

2. Proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi

a. Kolaborasi dalam penyusunan rencana aksi


Dalam RAN kelima ini, penyusunan diawali dengan penyusunan *Grand Challenges* bersama, antara Pemerintah dan OMS. Berdasarkan usulan dari organisasi masyarakat sipil dan pembahasan dengan pemerintah, sebanyak 16 komitmen yang terdiri dari: 14 komitmen global dan 2 komitmen nasional berhasil dirumuskan. Selain itu, 16 komitmen tersebut juga memuat 8 target dalam Target *Sustainable Development Goals*.

Gambar 1. Identifikasi Isu dalam Renaksi OGI 2018-2020



Sesuai dengan standar dari *Open Government Partnership* (OGP), proses perumusan Renaksi harus menggunakan pendekatan ko-kreasi. Metode kolaborasi dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan daring. Terhitung sebanyak 41 pertemuan tatap muka dan 17 respon masyarakat yang didapatkan melalui konsultasi publik secara daring. Responden terdiri dari 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berdasarkan masukan dari masyarakat, terdapat tiga komitmen yang mendapatkan perhatian terbanyak yakni komitmen tentang akses keterbukaan anggaran (16%), komitmen tentang *e-legislasi* (11%) dan komitmen tentang pelaksanaan forum konsultasi publik (11%).

Gambar 2. Proses Penyusunan RAN OGI 2018-2020



b. Kolaborasi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaan rencana aksi menggunakan Sistem Pemantauan (SISPAN) yang digunakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). SISPAN dimonitoring secara berkala setiap tiga bulan (triwulan). Target capaian yang telah disusun dalam Renaksi ini dipertajam dalam target triwulan. Lebih jauh lagi, metode ko-kreasi diterapkan dalam pemantuan dan evaluasi melalui diskusi secara terfokus antara pemerintah dan OMS untuk saling memberikan umpan balik dalam memperkuat implementasi *Open Government* di Indonesia.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi diawali dengan koordinasi antara Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) dengan KSP untuk membuka akses pelaporan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan OMS. Langkah selanjutnya adalah K/L mengunggah dokumen pendukung ke SISPAN dengan rentang waktu maksimal 10 hari kerja. Selanjutnya Sekretariat OGI melakukan verifikasi terkait dokumen capaian yang diunggah oleh K/L. Kemudian diselenggarakan pertemuan forum multipihak bersama dengan K/L dan OMS sebagai *follow-up* penyampaian hasil SISPAN. Diskusi dalam pertemuan forum

multipihak ditindaklanjuti dalam rapat trilateral terfokus bersama dengan Sekretariat OGI, K/L, dan OMS terkait. Rapat trilateral ini merupakan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan komitmen renaksi.

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan pertemuan forum multipihak sebanyak tiga kali dan rapat trilateral monev renaksi sebanyak dua kali. Pertemuan forum multipihak di tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli, 30 Oktober, dan 11 Desember. Sedangkan rapat trilateral diselenggarakan pada tanggal 18-19 September dan 16-17 Desember. Di tahun 2020, pertemuan forum multipihak diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2020 dan 11 Desember 2020. Namun, tidak ada rapat trilateral yang diselenggarakan. Minimnya kegiatan pemantauan dan evaluasi di tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga pertemuan fisik tidak dapat dilakukan dan adanya realokasi anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi, termasuk anggaran Sekretariat OGI. Sehingga, pada tahun 2020 kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagian besar menggunakan metode daring dan persuratan.

**Gambar 4. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi
Renaksi OGI 2018-2020**



3. Rekomendasi IRM

Menindaklanjuti rekomendasi dari *Independent Reporting Mechanism* (IRM) sebagai tim evaluator independen OGP pada IRM Design Report tahun 2018-2020, terdapat

beberapa rekomendasi dan masukan untuk rencana aksi OGI ke depannya yang terdiri dari:

a. Menguatkan forum multipihak melalui penerbitan keputusan pemerintah yang komprehensif.

Saat ini keberadaan forum multipihak diatur dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.88/M.PPN/HK/06/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia. Dalam pelaksanaan SK Menteri tersebut, pemerintah menyadari perlunya memperbaiki forum multipihak yang sudah ada. Sehingga pada bulan Juli 2020, pemerintah mengadakan diskusi publik virtual dengan mengundang perwakilan OMS untuk bersama-sama melihat praktik forum multipihak di negara lain. Diskusi publik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan tim pengarah OGI dimana setiap anggota bersepakat untuk menguatkan peran forum multipihak melalui perluasan anggota non-pemerintah seperti akademisi, ahli, dan sektor swasta dalam forum multipihak OGI. Selain itu, pembagian peran dan fungsi forum multipihak juga perlu diperjelas dalam keputusan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah akan memperbarui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas guna menguatkan keberadaan forum multipihak OGI.

b. Menetapkan mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah yang jelas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi.

Pemerintah bersama dengan perwakilan OMS telah menyusun mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi pada bulan Desember tahun 2019. Selain itu, dalam pelaksanaan rencana aksi, masing-masing Kementerian/Lembaga dan OMS telah menyampaikan *point of contact* (PoC) pelaksanaan rencana aksi OGI. Diharapkan dengan penyampaian PoC tersebut maka koordinasi antarlembaga, antarpemerintah, dan OMS dapat dilaksanakan lebih baik.

c. Menunjang partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil daerah.

Pemerintah membuka ruang partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil daerah dalam pelaksanaan rencana aksi. Salah satunya dengan mengintegrasikan program *OGP Local* dalam rencana aksi dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dalam rencana aksi selanjutnya.

d. Menyertakan komitmen yang merespons penyempitan ruang sipil serta disinformasi publik dalam rencana aksi berikutnya.

Dalam penyusunan rencana aksi tahun 2020-2022, pemerintah telah menerima usulan terkait dengan penguatan ruang sipil melalui komitmen keterbukaan ruang kewargaan. Komitmen ini mendorong adanya kajian terkait dengan penerapan keadilan restoratif pada perkara yang terkait dengan hak informasi, hak berekspresi, hak berkumpul, dan hak berorganisasi.

e. Mendorong penerapan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia di seluruh sektor kebijakan

Bentuk dukungan terhadap penguatan Satu Data Indonesia dalam rencana aksi tahun 2020-2022 adalah dengan mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia oleh pemerintah daerah. Komitmen ini merupakan tindak lanjut atas diluncurkannya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat nasional. Komitmen ini merupakan kolaborasi antara Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dengan melibatkan beberapa pemerintah daerah mitra OMS.

4. Pelaksanaan Rencana Aksi

I. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia2. Kementerian Keuangan3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan4. Kementerian Pertanian5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Setelah <i>Panama Paper</i> muncul ke permukaan publik pada tahun 2016, sebanyak 1.038 pelaku usaha yang memiliki perusahaan yang didirikan di luar negeri dan berstatus wajib pajak diduga terlibat kasus pendanaan terorisme. Berkaitan dengan temuan tersebut, Pemerintah Indonesia merespon melalui penerbitan dua regulasi, diantaranya: 1) Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p> <p>Kedua regulasi tersebut saling mendukung sebagai upaya untuk mengurangi tindakan korupsi. Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 13/2018 mendorong perusahaan (seperti PT, CV, Firma, Perkumpulan, Yayasan dan lainnya) untuk mendaftarkan, melaporkan dan melakukan pembaharuan data penerima manfaat (<i>Beneficial Ownership/ BO</i>). Kedua regulasi yang masih terbilang baru tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, peraturan terkait dengan BO masih membutuhkan regulasi teknis terkait dengan</p>

	<p>prosedur publikasi data dan tata cara untuk mengaksesnya.</p> <p>Implementasi dalam mendorong data BO di Indonesia sendiri, dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini, tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi secara aktif mendorong terbukanya data BO. Komitmen BO dalam Rencana Aksi <i>Open Government</i> ini, secara langsung mengadopsi komitmen yang telah dibuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan kata lain, hasil dari implementasi komitmen ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian/Lembaga yang dikoordinasi secara aktif oleh Tim Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen Renaksi 2018-2020 terkait dengan kepemilikan manfaat akan difokuskan kepada pengumpulan dan pemanfaatan data BO. Pendaftaran BO akan dilakukan pada sektor ekstraktif, kehutanan dan sawit. Lebih jauh lagi, penggunaan data BO akan difokuskan kepada pendaftaran perizinan pada industri ekstraktif dan sawit, dan juga tentang penyalahgunaan dana untuk pencucian uang dan terorisme.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Dengan adanya komitmen untuk mengumpulkan data terkait kepemilikan manfaat dapat menyelesaikan masalah korupsi dan penangguhan pajak di Indonesia. Lebih jauh lagi, komitmen ini juga mendorong integrasi data BO melalui Sistem Informasi Korporasi. Dengan demikian data tersebut akan dapat diakses oleh publik.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sesuai dengan salah satu nilai dari <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yaitu nilai transparansi yang berkaitan dengan keterbukaan akses informasi dan masyarakat terhadap informasi. hal tersebut dapat dilakukan dengan mempublikasikan data terkait dengan BO dari perusahaan sehingga masyarakat dapat menggunakan data tersebut.</p>

<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya untuk mencapai target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya", karena tidak hanya untuk menerbitkan BO secara publik, tetapi komitmen ini juga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan nasional melalui pengumpulan dan integrasi BO.</p> <p>Data-data terkait implementasi keterbukaan data BO yang menjadi hasil implementasi komitmen ini bersumber dari Laporan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).</p>			
<p>Tingkat penyelesaian</p>	<p>Belum dimulai</p>	<p>Sebagian kecil selesai</p>	<p>Sebagian besar selesai</p>	<p>Selesai</p>
<p>Deskripsi hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi untuk mendukung transparansi BO sudah terbit dalam bentuk Permenkumham yaitu Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mengenali Prinsip BO, dan Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan BO. 2. Data BO sudah tersedia dalam sistem database BO melalui https://bo.ahu.go.id. Namun demikian, sistem database BO ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem aplikasi yang dimiliki K/L. 3. Hingga November 2020, hanya 14,55% korporasi (PT, Yayasan, Perkumpulan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi) yang telah menyampaikan data BO. 4. Pemanfaatan data BO sudah dilakukan oleh beberapa K/L yaitu PPATK, Ditjen Pajak 			

	<p>Kementerian Keuangan, OSS, dan Kementerian ESDM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sudah tersedia regulasi sektor di beberapa K/L (ESDM, Pertanian, KUKM, ATR/BPN) terkait penyampaian BO dalam proses perizinan. 6. Sementara untuk keterbukaan akses publik sampai saat ini belum terwujud karena masih minimnya data BO yang terdaftar dalam sistem <i>database</i>. 7. Salah satu kendala tidak patuhnya korporasi melaporkan BO ke https://bo.ahu.go.id adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur sehingga korporasi merasa tidak ada kewajiban melaksanakan pelaporan data BO. 8. Sistem database BO di Kemenkumham belum terintegrasi secara baik dengan sistem di K/L. Sebaliknya sistem di K/L juga belum dirancang untuk menerapkan standar data BO bagi korporasi pengguna layanan/izin di K/L. 		
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan integrasi data antara sistem di K/L dengan sistem di AHU Kemenkumham. 2. Meningkatkan kepatuhan korporasi dalam menyampaikan data BO. 3. Meningkatkan dan memperluas pemanfaatan data BO bagi aparat penegak hukum, perizinan, dan sektor pengadaan barang dan jasa. 4. Membuka akses publik terhadap basis data BO. 		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi	Januari 2019	Desember 2020	Sebagian besar tercapai
2. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> untuk pencegahan penyalahgunaan legal persons/arrangements untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan	Januari 2019	Desember 2020	Sebagian besar tercapai

Pendanaan Terorisme, Pencegahan penyalahgunaan perpajakan.				
2. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.		Januari 2019	Desember 2020	Sebagian besar tercapai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Jabatan dan unit kerja				
Email dan telepon				
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga			
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	Publish What You Pay (PWYP) Indonesia		
Informasi tambahan				
-				

II. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Sosial
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu program JKN adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat miskin. Namun, kondisi saat ini data PBI tidak dapat diakses oleh pengguna dan seringkali tidak sesuai dengan kriteria penerima PBI. Misalnya, karena beberapa penerima mungkin sudah meninggal, pindah, memiliki nomor identitas ganda, atau memiliki perubahan dalam keadaan keuangan yang memungkinkan mereka membayar kontribusi. Tidak konsistennya data penerima PBI terjadi karena masyarakat tidak dapat memverifikasi dan memvalidasi. Selain itu, data PBI juga masih sulit untuk diakses.</p> <p>Di sisi lain, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5/2016 tentang Penerima Bantuan Kontribusi Kesehatan (Revisi) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan mekanisme verifikasi data dan validasi partisipatif. Menurut peraturan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbarui data PBI melalui musyawarah kelurahan dan musyawarah desa.</p> <p>Namun, forum tersebut tidak berjalan efektif sehingga pemantauan terhadap implementasi pembaharuan data secara partisipatif tetap rendah. Rencana Aksi ini berkomitmen untuk memberdayakan pembaruan data partisipatif dan mendorong Kementerian Sosial untuk menginformasikan data PBI melalui sistem aplikasi.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi dan partisipasi masyarakat dalam memperbarui data. Sistem aplikasi ini akan memberikan informasi pribadi penerima. Selain itu,

	<p>semua proses pemutakhiran data akan dilaksanakan oleh kecamatan. Komitmen ini juga mendorong keterlibatan kelompok perempuan, komunitas terpinggirkan, dan masyarakat adat. Hasil dari pembaruan data partisipatif akan dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan menteri.</p>			
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen ini mendorong publikasi data PBI untuk membantu masyarakat mengetahui siapa saja penerima bantuan di wilayah mereka. Selain itu, komitmen ini akan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan forum data PBI secara berkala.</p>			
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yang merupakan partisipasi masyarakat dan transparansi. Relevansi partisipasi masyarakat dari komitmen ini dapat dilihat dalam keterlibatan orang untuk memperbarui data melalui forum kecamatan. Selain itu, transparansi relevan dengan komitmen ini dengan meningkatkan kualitas informasi publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut.</p>			
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga diselaraskan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 3: "Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia", terutama pada 3.8: "mencapai cakupan kesehatan universal termasuk akses perlindungan risiko keuangan ke kualitas layanan kesehatan esensial dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua", karena ketika semua orang mendapat akses ke layanan kesehatan, peluang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan dimungkinkan.</p>			
<p>Tingkat penyelesaian</p>	<p>Belum dimulai</p>	<p>Sebagian kecil selesai</p>	<p>Sebagian besar selesai</p>	<p>Selesai</p>
			<p>✓</p>	

<p>Deskripsi hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersedia portal informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diakses melalui https://dtkns.kemensos.go.id oleh publik. 2. Kementerian Sosial telah membuat sebuah sistem informasi kesejahteraan sosial yang bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) guna memudahkan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial. Namun, baru data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yang telah terintegrasi. 3. Kementerian Sosial telah menerbitkan pedoman profil analisis data kesejahteraan sosial dan mekanisme verifikasi dan validasi data dalam bentuk <i>leaflet/booklet</i> yang dapat diunduh melalui website. 4. Kementerian Sosial telah menerbitkan peraturan tentang data (PBIJK) yang diperbarui setiap bulannya. 5. Kementerian Sosial telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas himbauan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data PBIJK. 6. Kementerian Sosial telah melaksanakan bimbingan teknis sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG) kepada pemerintah daerah. 7. Telah dilaksanakan pemetaan daerah yang aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBIJK. 		
<p>Langkah selanjutnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan semua data kesejahteraan sosial secara bertahap ke dalam SIKS-NG dan memberikan akses bagi publik melalui portal yang telah dibangun. 2. Dalam pelaksanaan renaksi ini, ada kendala pelaksanaan di daerah, yaitu pemerintah daerah belum terlibat secara aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi. Hal ini terjadi karena komitmen ini belum melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dalam pengembangan ke depan, Kementerian Dalam Negeri yang memiliki akses dan desakan kuat terhadap Pemerintah Daerah dapat dilibatkan. 		
<p>Indikator capaian dengan target terukur</p>	<p>Tanggal mulai:</p>	<p>Tanggal selesai:</p>	<p>Tingkat penyelesaian</p>

1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai <i>platform</i> data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan impor data.	Januari 2019	Desember 2019	Selesai
2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan/desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI.	Januari 2020	Juni 2020	Sebagian besar selesai
3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga.	Januari 2020	Desember 2020	Selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga		
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink)	
Informasi tambahan			

-

III. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Komitmen ini merupakan perluasan dari Rencana Aksi 2016-2017 sebelumnya tentang peningkatan pengungkapan informasi dalam pemerintah. Anggaran pemerintah tersedia di situs Kementerian Keuangan (http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/). Situs ini menyediakan peta anggaran dan <i>query</i> data pemerintah di tingkat nasional. Selain itu, situs ini juga menyajikan alokasi anggaran tematik, antara lain anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.</p> <p>Walaupun terdapat dalam situs tersebut, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengakses data karena beberapa data tidak dapat diakses di portal. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kebijakan keterbukaan informasi di tingkat Kementerian/Lembaga belum sama. Oleh karena itu, komitmen Kementerian Keuangan dalam mempublikasikan anggaran dari seluruh kementerian masih perlu untuk dikuatkan. Untuk mewujudkan komitmen ini, Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga lain untuk menerbitkan anggaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>Inovasi dalam transparansi data diharapkan akan direplikasi oleh pemerintah daerah. Komitmen ini juga mendorong pembentukan platform Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan demikian, semua data anggaran pemerintah daerah akan diintegrasikan ke dalam satu portal yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, transparansi anggaran di tingkat nasional dan daerah dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang melalui portal Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menggunakan kualitas dan standar yang setara untuk tujuan publikasi. Sehingga,</p>

	fungsi pemantauan partisipatif oleh masyarakat dapat dilakukan secara efektif.
Apa bentuk komitmennya?	<p>Komitmen ini mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempublikasikan data anggaran menggunakan standar Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Untuk membuat semua kementerian mengumumkan data anggaran mereka, sangat disarankan untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.</p> <p>Selanjutnya, komitmen ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan situs web. Ini mengakomodasi database Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpusat. Portal APBD ini berbeda dari Portal APBN karena keduanya dikelola oleh dua otoritas yang berbeda.</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Transparansi anggaran terstandarisasi baik dalam portal APBN dan APBD yang mencakup kegiatan detail dapat menyelesaikan masalah pada kualitas data yang akan dipublikasikan. Adapun pemerintah daerah, komitmen ini mensyaratkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah dalam menerbitkan anggaran melalui sistem elektronik yang terpusat dan terintegrasi (<i>E-budgeting</i>). Selanjutnya, <i>E-budgeting</i> akan mempromosikan implementasi sistem anggaran terintegrasi di 34 provinsi.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen tersebut diselaraskan dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP), transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi terkait dengan informasi publik dan mengakses informasi yang memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kualitas transparansi anggaran kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan daerah. Sedangkan akuntabilitas berkorelasi dengan tanggung jawab atas tindakan pemerintah melalui publikasi anggaran pemerintah secara terbuka.
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 16: "mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif

	<p>untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama di target 16,6: "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan." Transparansi data dalam anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan baik di pemerintah pusat atau daerah adalah salah satu pendekatan untuk mewujudkan kesetaraan berkelanjutan kemajuan pembangunan untuk semua.</p>			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
			✓	
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan telah membangun portal publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses melalui http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/. Data anggaran tersebut tersedia dalam format Microsoft Excel (.xls) dan data spasial. 2. Belum ada nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Sosial terkait publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. 3. Kementerian Dalam Negeri telah membangun portal data anggaran pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di https://sipd.go.id/run/. 4. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran bagi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan SIPD dan melaksanakan Training of Trainer (ToT) kepada Pemda Provinsi. 5. Namun, data anggaran pemerintah daerah di dalam SIPD belum dapat diakses oleh publik. 			
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka data anggaran pemerintah daerah yang tersedia dalam SIPD agar dapat diakses oleh publik. 			

Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Sosial	Januari 2019	Desember 2019	Belum dimulai
2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN.	Januari 2020	Juni 2020	Selesai
3. Pembentukan portal data anggaran daerah (<i>E-Budgeting</i>) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri	Januari 2019	Desember 2019	Sebagian besar selesai
4. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal <i>E-Budgeting</i>	Januari 2020	Desember 2020	Sebagian kecil selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	1. Kementerian Pendidikan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial	
	CSO, sektor swasta, multilateral,	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)	

	dan kelompok kerja	
Informasi tambahan		
-		

IV. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Namun, pada level implementasi, masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat dari anggaran.</p> <p>Untuk alasan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). NPD bertujuan untuk memberikan informasi mengenai anggaran dan kebijakan pendidikan di setiap daerah. NPD berisi data tentang anggaran dan pencapaian pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Selanjutnya, format data dalam NPD akan disediakan dengan menggunakan grafik, <i>chart</i>, dan dalam bentuk seri waktu sehingga akan lebih mudah untuk memantau perubahan yang terjadi pada layanan pendidikan daerah.</p> <p>Namun demikian, NPD tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga pada proses perencanaan dan penganggaran tidak menjadi salah satu acuan. Oleh karena itu, untuk memperluas informasi NPD menjadi upaya untuk menyediakan data kepada pemerintah maupun masyarakat sipil untuk dapat menyusun program berbasis kondisi di lapangan.</p>
Apa bentuk komitmennya?	NPD digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam program pendidikan daerah. Dengan menggunakan NPD, pemerintah dapat dengan mudah mengetahui distribusi anggaran pendidikan, akreditasi, kondisi ruang kelas, hasil ujian nasional, dan indeks integritas ujian nasional, kualifikasi guru, tes kompetensi

	<p>guru, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi murni, dan rasio pendidikan.</p> <p>Mempertimbangkan manfaat dari NPD, komitmen ini akan merujuk kepada penggunaan NPD sebagai informasi dasar bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Melalui komitmen ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan serangkaian lokakarya bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mensosialisasikan informasi tentang NPD. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperluas informasi tentang penggunaan NPD dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yang transparan dan partisipasi masyarakat. Transparansi terkait dengan keterbukaan informasi publik dan orang-orang mengakses informasi. Hal ini dimanifestasikan dalam penerbitan NPD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan partisipasi dari masyarakat untuk memperbarui data NPD. Partisipasi warga ditafsirkan sebagai masyarakat akan terlibat lebih lanjut dalam proses pengambilan keputusan yang ditunjukkan dalam keterlibatan orang dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan melalui portal NPD.
Informasi tambahan	Komitmen ini juga selaras dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 16: "mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama di target 16.6: "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan." Karena pembangunan berkelanjutan di masa depan hanya dapat didukung oleh lembaga nasional yang bertanggung jawab atas penganggaran dan pengeluaran mereka. Selain itu, komitmen ini secara tidak langsung bersilangan dengan SDGs Nomor 4: "Pastikan pendidikan berkualitas inklusif dan merata dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup

	<p>untuk semua”, terutama pada target 4.1: “Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan secara gratis, adil dan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif”.</p>			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
				✓
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dapat diakses melalui https://npd.kemdikbud.go.id/. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah di 17 provinsi pada tahun 2019. 3. Pada tahun 2020, kegiatan sosialisasi NPD difokuskan pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia secara virtual dikarenakan pandemi COVID-19. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan forum konsultasi perencanaan anggaran pendidikan dengan masyarakat sipil di 17 provinsi selama tahun 2019. Namun, karena pandemi COVID-19, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020. 			
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong NPD sebagai salah satu instrumen dasar dalam perencanaan anggaran pendidikan di daerah. 2. Meningkatkan pemanfaatan data NPD bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan. 3. Memutakhirkan data NPD. 			
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian	
1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah	Januari 2019	Desember 2019	Selesai	

2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran pendidikan dengan masyarakat sipil di daerah		Januari 2020	Juni 2020	Selesai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Jabatan dan unit kerja				
Email dan telepon				
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/ Lembaga	1. Ombudsman RI 2. Kementerian Dalam Negeri		
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	<i>Transparency International Indonesia (TII)</i>		
Informasi tambahan				
-				

V. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Penyertaan partisipasi publik yang luas dalam musyawarah desa masih belum optimal sehingga turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertemuan desa kurang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan hanya melibatkan elit desa. Bahkan musyawarah desa kerap kali hanya sebagai formalitas yang dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, dan unsur pemerintah Desa saja. Akibatnya, program-program yang diusulkan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu saja. Musyawarah desa seharusnya dilakukan dengan partisipasi inklusif yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Unsur masyarakat tersebut antara lain meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati perlindungan anak serta perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan sebagainya</p> <p>Perbaikan kebijakan telah dikeluarkan secara bertahap dan di antaranya adalah penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 tentang Manajemen Keuangan Desa. Secara rinci, peraturan ini mengidentifikasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>Namun, peluang dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa tidak berhenti sampai di situ saja. Kualitas partisipasi masyarakat desa masih merupakan tugas yang tidak dapat dihindari. Masyarakat harus memiliki kapasitas yang cukup baik untuk memberikan input kepada pemerintah. Untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah perlu adanya sinergitas dan</p>

	<p>komitmen antara pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), dan seluruh unsur masyarakat Desa lainnya beserta Pemerintah Daerah dan fasilitator untuk mengimplementasikan kebijakan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Desa dengan baik dan benar.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Terbatasnya akses dalam partisipasi Perencanaan Pembangunan Desa akan menyebabkan arah program menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komitmen ini mendorong partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang dan <i>stakeholder</i> lainnya untuk terlibat dalam musyawarah desa.</p> <p>Dalam komitmen ini terdapat dua kementerian yang menjadi penanggungjawab pelaksana, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri akan mengambil peran untuk memberikan pembangunan kapasitas bagi desa dan provinsi. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan pelatihan kepada pemerintah maupun masyarakat terkait musyawarah Desa di 30 desa di tiga provinsi. 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menyempurnakan Peraturan Menteri tentang musyawarah desa dan pendamping desa.
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Terdapat beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus direvisi untuk mendukung pelaksanaan komitmen ini. Peraturan yang direvisi diharapkan dapat memberikan jaminan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan desa. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan hak mereka dalam memantau administrasi pemerintahan desa. Selanjutnya, sosialisasi dan peningkatan kapasitas dilakukan di pemerintah desa, perempuan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, harapannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah desa.</p>

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan prinsip partisipasi publik karena mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam memantau dan meninjau jalannya pemerintahan.</p> <p>Komitmen ini juga relevan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Dengan keterbukaan dalam proses perumusan program pembangunan desa, ini akan mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa menjadi seefisien dan seefektif mungkin.</p>			
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang kebetulan menjadi agenda internasional dalam menciptakan pembangunan yang lebih transparan dan inklusif. Komitmen ini nyata dalam tujuan pembangunan Nomor 16 yang menyatakan tentang Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga Kuat. Sebab, institusi yang kuat juga tercermin dalam akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Komitmen ini akan mendorong pencapaian SDGs lain, terutama SDGs Nomor 1 dalam hal mengurangi kemiskinan.</p>			
<p>Tingkat penyelesaian</p>	<p>Belum dimulai</p>	<p>Sebagian kecil selesai</p>	<p>Sebagian besar selesai</p>	<p>Selesai</p>
				<p>✓</p>
<p>Deskripsi hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan di 30 desa pada 3 provinsi yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Barat. 2. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rakernis terkait dengan Penguatan Kelembagaan BPD, Pelaksanaan Musyawarah Desa, dan Perencanaan Pembangunan Desa. 3. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan FGD Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di 31 desa pada 3 provinsi dengan tujuan untuk memperoleh berbagai masukan dari desa sebagai input bagi pemerintah dan pemerintah Daerah untuk pemantapan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pelaksanaan musyawarah di desa dalam 			

	<p>rangka perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN-OGI), Kementerian Dalam Negeri selalu melibatkan unsur pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) untuk berkolaborasi dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun juknis musrenbangdes. 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa. 6. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 		
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pendamping masyarakat desa dalam melaksanakan musdes dan musrenbangdes. 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan musdes dan musrenbangdes secara berkala. 		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 provinsi (Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat)	Januari 2019	Desember 2019	Selesai
2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan	Januari 2020	Desember 2020	Selesai

musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi.				
3. Tersedianya draft Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Dalam capaian ini, juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil dan stakeholder terkait. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan stakeholder dan masyarakat sipil lainnya.		Januari 2019	Desember 2019	Selesai
4. Tersedianya draft Permendesa tentang Pendampingan Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan stakeholder dan masyarakat sipil lainnya.		Januari 2019	Desember 2019	Selesai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab		Rachmatia Handayani		
Jabatan dan unit kerja		Koordinator Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama		
Email dan telepon		rachmatia@yahoo.com / 0816702066		
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS		
	CSO, sektor swasta, multilateral,	1. PATTIRO 2. Wahana Visi Indonesia		

	dan kelompok kerja	
Informasi tambahan		
-		

VI. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundangan" di mana Peraturan Daerah di Provinsi dan Kabupaten dimasukkan dalam hierarki legislasi. Selain itu, dalam regulasi tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan peraturan sebagai persyaratan kebijakan demokratis. Namun, masih ada beberapa faktor yang menghambat peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Faktor utamanya adalah kurangnya akses dalam proses perumusan dan minimnya fasilitas informasi yang tersedia. Dengan demikian, diperlukan dorongan untuk turut melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Komitmen portal E-Legislasi bukanlah sebuah inovasi baru karena sudah diimplementasikan oleh Kota Semarang dan Kota Makassar. Sebagai bentuk replikasi, tujuan dari komitmen ini adalah untuk mendorong daerah lain menggunakan portal E-Legislasi. Portal memuat tentang program-program legislatif, rancangan peraturan baru, agenda diskusi, risalah rapat dan menu konsultasi publik online.</p> <p>Untuk mewujudkan komitmen ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menerbitkan surat edaran kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara bersamaan, Kemendagri juga akan mendorong pengembangan platform E-Legislasi di daerah. Platform ini akan menyediakan dokumen regulasi, kolom komentar dan publikasi peraturan di daerah.</p>

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Keterbukaan proses perumusan peraturan perundangan melalui portal E-Legislati akan menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses perkembangan regulasi. Mulai dari informasi terkait dengan proses perumusan peraturan, kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menu konsultasi publik online. Selain itu, platform ini akan dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat.</p>			
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yang merupakan partisipasi masyarakat dan transparansi.</p> <p>Partisipasi warga terkait dengan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang secara luas dari berbagai latar belakang. Dalam hal ini, dengan menyediakan platform E-Legislati untuk menegakkan ruang demokrasi dalam proses pembuatan peraturan daerah, pemerintah telah memmanifestasikan nilai partisipasi warga.</p> <p>Transparansi terkait dengan kualitas informasi publik dan orang-orang mengakses informasi. Nilai ini dimanifestasikan dalam E-Legislati yang memungkinkan orang untuk mengakses peraturan daerah yang diusulkan.</p>			
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga diselaraskan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) nomor 16: "Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua dan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan", terutama pada target 16.7: "Pastikan pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan". Proses pengambilan keputusan partisipatif hingga tingkat regional dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p>			
<p>Tingkat penyelesaian</p>	<p>Belum dimulai</p>	<p>Sebagian kecil selesai</p>	<p>Sebagian besar selesai</p>	<p>Selesai</p>
				<p>✓</p>

<p>Deskripsi hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kemendagri No. 188..34/6588/OTDA tanggal 3 Desember 2019 terkait Proses Legislasi Daerah melalui <i>Platform</i> E-Legislati kepada seluruh gubernur. 2. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi terkait E-Legislati di dua daerah yaitu Kota Semarang dan Provinsi DKI Jakarta. 3. Komitmen ini turut mendorong lahirnya <i>platform</i> E-Legislati di 5 daerah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui portal SILEGDA pada website www.dprd-dkijakartaprov.go.id b. DPRD Provinsi D.I Yogyakarta melalui portal e-Aspirasi pada website www.dprd-diy.go.id c. DPRD Kota Semarang melalui portal e-Legislatif pada website www.dprd.semarangkota.go.id d. DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui portal SIPELAWAN pada website www.dprd.jatengprov.go.id e. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui portal e-Aspirasi pada website www.dprd.sulselprov.go.id 		
<p>Langkah selanjutnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi pemanfaatan E-Legislati terutama terkait dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat. 2. Memperluas pemanfaatan E-Legislati ke daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. 		
<p>Indikator capaian dengan target terukur</p>	<p>Tanggal mulai:</p>	<p>Tanggal selesai:</p>	<p>Tingkat Penyelesaian</p>
<p>1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui <i>platform</i> E-Legislati.</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Juli 2019</p>	<p>Selesai</p>

2. Tersedianya platform E-Legislati dalam <i>website</i> DPRD di 5 kabupaten/kota.		Januari 2019	Desember 2020	Selesai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Jabatan dan unit kerja				
Email dan telepon				
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/ Lembaga	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Komisi Informasi Pusat		
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	Indonesia Parliamentary Center (IPC)		
Informasi tambahan				
-				

VII. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih perwakilan legislatif dan pemimpin setiap tingkat pemerintahan. Ada dua jenis pemilihan yang diikuti oleh masyarakat yaitu pemilihan umum pada tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pemilu diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu KPU memegang peran penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. KPU telah mengembangkan inovasi sistem informasi melalui portal http://infopemilu.kpu.go.id. Namun, data dalam portal tidak sepenuhnya tersedia dan hanya terbatas dalam beberapa tahun terakhir.</p> <p>Selain itu, juga terdapat informasi tentang profil calon anggota legislatif, profil calon presiden dan rekapitulasi penghitungan suara. Namun, informasi itu hanya dapat diakses dalam portal yang berbeda, seperti http://infopemilu.kpu.go.id dan https://www.kpu.go.id/. Oleh karena itu, untuk mendorong transparansi dan kemudahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, KPU harapannya dapat mengintegrasikan data melalui portal yang terbuka dan mudah diakses.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Permasalahan data dapat diselesaikan diantaranya melalui integrasi data pemilu dengan Satu Data, yang bertujuan agar data tersebut dapat diadopsi berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data, yakni mudah diakses, dapat digunakan kembali, dan dapat didistribusikan kepada semua orang. Selain itu, data tersebut juga harus dalam bentuk format terbuka (seperti: CSV, XLS, XML, JSON). Dengan demikian, implementasi prinsip Satu Data akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data pemerintah. Komitmen ini juga mendorong publikasi hasil pemungutan suara, publikasi</p>

	<p>data calon legislatif dan eksekutif (kepala daerah) dalam satu portal resmi milik KPU. Sehingga setiap orang dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Untuk mengatasi masalah di atas, komitmen ini mencoba menyederhanakan akses data dan informasi mengenai proses pemilihan. Selain itu, komitmen menyoal dua permasalahan, pertama penerapan prinsip Satu Data dan publikasi data perhitungan ataupun data pemilu dalam satu portal.</p> <p>Oleh karena itu, data yang dapat diakses dengan mudah akan meningkatkan transparansi proses pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengembangan sistem elektronik juga akan memastikan keakuratan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat serta mengurangi kemungkinan penipuan selama pemilihan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yakni transparansi, yang berkaitan dengan kualitas keterbukaan informasi publik dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Dalam hal ini, integrasi data ke pemilu dalam portal Satu Data Indonesia yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan tersedianya platform e-rekap beserta rencana pengembangannya guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya merupakan perwujudan nilai transparansi.</p>
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16, yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.6 yang berbunyi “mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat”, karena di samping mampu mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, integrasi data pemilu juga merupakan salah satu langkah mewujudkan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan guna mendukung pembangunan yang adil serta berkelanjutan.</p>

Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
			✓	
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU telah mempublikasikan data hasil pemungutan suara di TPS pada Pemilu serentak 2019 dan Pilkada 2020 melalui portal https://infopemilu.kpu.go.id/. 2. KPU telah mengintegrasikan data KPU dalam portal https://opendata.kpu.go.id namun belum diintegrasikan dengan portal Satu Data (data.go.id). 			
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan data pemilu dan pilkada dalam format data terbuka (open data). 2. Mengintegrasikan portal data KPU dengan Satu Data Indonesia. 			
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian	
1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU	April 2019	Desember 2019	Selesai	
2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU. Integrasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah menghubungkan dua portal (http://infopemilu.kpu.go.id dan https://www.kpu.go.id/) sehingga dapat diakses dalam satu portal.	Januari 2019	Desember 2019	Selesai	
3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU	September 2020	Desember 2020	Selesai	

4. Tersedianya informasi data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam portal Satu Data (<i>data.go.id</i>)	Juni 2019	Desember 2020	Belum dimulai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2. Badan Pengawas Pemilu 3. Kementerian Dalam Negeri	
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	
Informasi tambahan			
-			

VIII. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Kesehatan
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Ketersediaan fasilitas kesehatan (kamar tidur, tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya) masih membutuhkan pembaruan dan publikasi secara berkala.</p> <p>Sebagian besar data terkait fasilitas kesehatan milik belum diperbarui secara teratur oleh rumah sakit ataupun puskesmas. Karena itu informasi ini tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan. Belum optimalnya informasi layanan kesehatan ini berpotensi untuk menghambat pelayanan publik, khususnya penduduk miskin yang akan berobat.</p> <p>Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Sistem ini berisi informasi tentang proses manajemen rumah sakit, termasuk layanan diagnostik, perawatan medis untuk pasien, catatan medis, apotek, penagihan, database personel, dan kontrol manajemen. Kedua portal ini telah diintegrasikan ke dalam 366 rumah sakit dan Puskesmas. Mengingat sistem informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, maka untuk mengoptimalkan pembahasuan data Kementerian Kesehatan harus mendorong rumah sakit maupun puskesmas untuk memperbarui dan mempublikasikan data secara teratur.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Merespon permasalahan yang disampaikan sebelumnya, komitmen bertujuan untuk mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan mempublikasikan data fasilitas kesehatan. Data tersebut dapat dipublikasikan secara teratur melalui Siranap dan SIM RS. Data yang dipublikasikan terdiri dari ketersediaan

	obat, tenaga medis, kamar dan layanan kesehatan lainnya di 366 fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan penggunaan SIRANAP dan SIMRS. Lebih lanjut, komitmen ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data fasilitas hingga 2020. Dengan melakukan itu, komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan penolakan pasien.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yakni transparansi yang antara lain berkaitan dengan kualitas keterbukaan informasi publik dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Dalam hal ini, upaya untuk mempublikasikan informasi ketersediaan layanan kesehatan yang valid dan <i>real-time</i> dari fasilitas kesehatan milik pemerintah agar dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat merupakan perwujudan dari nilai transparansi.
Informasi tambahan	Komitmen ini juga mendukung pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 3 yakni “menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”, khususnya pada target 3.8 yang berbunyi “mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang”, yang secara tidak langsung beririsan dengan Tujuan No. 1 yakni “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun”, khususnya pada target 1.4 yang berbunyi “pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro”.

Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan aplikasi iHeff untuk dapat menampilkan data identitas dan tempat tidur di puskesmas berdasarkan data dasar puskesmas. Selain itu, data pada aplikasi iHeff juga telah diintegrasikan dengan data ketenagaan di puskesmas. 2. Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi aplikasi iHeff kepada publik melalui media sosial dan ketika peringatan Hari Kesehatan Nasional. 3. Kementerian Kesehatan telah mengintegrasikan data ketersediaan tempat tidur di RS Rujukan Nasional dan Provinsi dalam aplikasi RS Online. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan sosialisasi dan penyusunan juknis RS Online kepada dinas kesehatan provinsi. 			
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan fitur pada aplikasi iHeff agar mencakup informasi pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan terutama ketika pandemi. 2. Mengintegrasikan data pelayanan kesehatan di seluruh daerah. 			
Indikator capaian dengan target terukur		Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Tersedianya update data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan Aplikasi iHeff		Januari 2019	Desember 2019	Selesai
2. Tersedianya aplikasi Rumah Sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan		Januari 2019	Desember 2019	Selesai
3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat		Januari 2020	Desember 2020	Selesai

tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan			
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	Kementerian Dalam Negeri	
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	Indonesian Corruption Watch (ICW)	
Informasi tambahan			
-			

IX. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Masyarakat kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, sementara pemerintah mengetahui keluhan tersebut. Merespon keluhan dari masyarakat terdapat instrumen untuk saling berbenah. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik pada Unit Layanan Publik. Peraturan tersebut juga didukung oleh Surat Edaran No. 56/2017 tentang Pembentukan Publik Forum Konsultasi dalam Layanan Publik.</p> <p>Peraturan tersebut mengamanatkan masing-masing lembaga pemerintah yang melakukan layanan publik untuk mengimplementasikan Forum Konsultasi Publik sebagai platform untuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan publik. Selain itu, semua lembaga pemerintah yang melakukan layanan publik diharuskan memiliki Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk keterlibatan publik dalam manajemen layanan publik. Untuk mendukung implementasi, setiap lembaga harus memiliki dokumen seperti 1. Maklumat layanan publik; 2. Standar layanan; 3. Pemantauan dan evaluasi manajemen layanan publik; 4. Menghargai; 5. Survei kepuasan masyarakat; dan 6. Peraturan lain terkait layanan publik.</p> <p>Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik harus dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi online, dan saluran survei dan pengaduan.</p>

	<p>Komitmen ini sebelumnya dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintah Terbuka 2016-2017. Namun, berdasarkan data dari Kementerian PAN dan RB, belum semua kementerian/lembaga melakukan Forum Konsultasi Publik. Maka, untuk mendorong implementasi forum tersebut maka komitmen ini kembali diusulkan dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2020 untuk mendorong partisipasi publik. Selain itu, komitmen ini mendorong agar Forum Konsultasi Publik dapat diimplementasikan di tiga kementerian, yaitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen Forum Konsultasi Publik muncul dua kali dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintah Terbuka. Dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2020, Forum Konsultasi Publik akan fokus pada sosialisasi khususnya di tingkat kementerian dan lembaga, serta mendaftarkan jumlah lembaga pemerintah yang sudah menerapkan Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi online, dan saluran survei dan pengaduan. Daftar stakeholder yang dapat dilibatkan adalah media, sektor swasta, organisasi wanita, organisasi masyarakat sipil, dan banyak lagi. Sebagai proyek percontohan Forum Konsultasi Publik, akan difokuskan pada tiga sektor: Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberantasan Kemiskinan.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen tersebut dilaksanakan dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk segera memprakarsai pembentukan Forum Konsultasi Publik, diikuti oleh tiga langkah implementasi yang terdiri dari tiga fase, yaitu, pra-implementasi, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi.</p> <p>Ketiga langkah tersebut mengamankan konsultasi publik untuk dilakukan mulai dari konsep formulasi, penyelesaian masalah, hingga pemantauan dan</p>

	<p>pengamatan oleh masyarakat. Lebih jauh, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat daftar kementerian dan lembaga yang telah menerapkan Forum Konsultasi Publik.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai OGP yang transparan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi terkait dengan kualitas pengungkapan informasi publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. • Partisipasi warga di mana ada keterbukaan proses pembuatan regulasi yang melibatkan masyarakat dengan berbagai media. • Akuntabilitas dalam regulasi atau mekanisme dimana pemerintah dapat bertanggung jawab atas setiap peraturan atau keputusan yang diambilnya. <p>Manifestasi transparansi ditunjukkan oleh pembukaan data peraturan, program, dan hasil pemantauan-evaluasi pelaksanaan layanan publik yang dapat diakses oleh orang-orang sebelum menghadiri Forum Konsultasi Publik. Kemudian, partisipasi publik ditunjukkan dalam penegakan Forum Konsultasi Publik di setiap kementerian dan lembaga sehingga orang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan layanan publik. Selanjutnya, akuntabilitas diaktualisasikan oleh Forum Konsultasi Publik sebagai mekanisme di mana pemerintah memberikan tanggapan terhadap pendapat masyarakat tentang pemberian layanan publik.</p>
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16: "Promosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama pada no. 16.7: "Pastikan pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan" dan pada no. 16.10: "Memastikan akses publik ke informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional." Komitmen ini menunjukkan pengakuan akan pentingnya mekanisme</p>

	pengambilan keputusan yang terbuka dan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan.			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
				✓
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan sosialisasi FKP pada 97 instansi pemerintah di tahun 2019. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dimana salah satu komponen penilaian terkait dengan FKP. Pada saat melakukan penilaian IPP, evaluator akan meminta ditunjukkan laporan FKP instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, evaluator akan menggali lebih jauh terkait pelaksanaan, laporan, bukti dukung dan tindak lanjut dari FKP yang sudah dilaksanakan. Hasil dari evaluasi melalui observasi dokumen, wawancara serta diskusi tersebut yang kemudian dijadikan acuan untuk menentukan nilai pada indikator pelibatan masyarakat atau FKP di IPP. 3. <i>Pilot project</i> FKP telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. 			
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penyelenggaraan FKP di seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam pembangunan. 			
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian	
1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah	Januari 2019	Desember 2019	Selesai	
2. Mengembangkan data base yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi FKP	September 2020	Desember 2020	Selesai	

3. Sebanyak 3 (tiga) <i>pilot project</i> pelaksanaan FKP di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial		Januari 2020	Desember 2020	Selesai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab				
Jabatan dan unit kerja				
Email dan telepon				
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/ Lembaga	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. Kementerian Dalam Negeri		
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	YAPPIKA- <i>ActionAid</i>		
Informasi tambahan				
-				

X. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan layanan publik nasional. Mandat ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, LAPOR! dikukuhkan sebagai Sistem Manajemen Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 3/2015 tentang <i>Road Map</i> Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Saat ini SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 88 K/L, 135 Pemerintah Daerah, 128 Universitas Nasional dan Koordinasi Universitas Swasta, 131 Perwakilan Indonesia di luar negeri dan 116 badan usaha milik negara di Indonesia. Keberadaan SP4N-LAPOR! mulai dikenal luas oleh masyarakat, terlihat dari jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1.180.609 pengaduan (per 2017).</p> <p>Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh SP4N-LAPOR!, termasuk (i) jumlah laporan yang ditindaklanjuti masih rendah; (ii) proses integrasi di tingkat pemerintah daerah masih lambat, bahkan cenderung hanya formalitas (terbatas pada keputusan) tanpa dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai; (iii) tanggapan dari SP4N-LAPOR! manajer yang belum berhasil memuaskan pelapor.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Meningkatkan jumlah laporan melalui perbaikan kualitas penyelesaian pengaduan layanan publik melalui SP4N-LAPOR!. Peningkatan ini ditandai dengan semakin banyak lembaga publik yang terhubung dengan LAPOR! dan pengawasan SP4N-LAPOR! dikategorikan baik.

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Tantangan yang dihadapi oleh SP4N-LAPOR! akan diatasi melalui sejumlah komitmen strategis yang harus dilakukan oleh KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.</p> <p>Pertama, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia harus menetapkan standar dasar yang akan menjadi rujukan untuk manajemen pengaduan yang dibentuk oleh K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara. Produk dari komitmen ini dapat dalam bentuk SOP atau Manual Penanganan Keluhan. Keberadaan ini akan menjaga standar kualitas dalam menangani keluhan.</p> <p>Kedua, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI perlu membentuk task force yang bertugas untuk melakukan asistensi teknis kepada unit pengelola pengaduan di K/L, Pemda dan BUMN. Asistensi akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, lingkupnya meliputi proses pembentukan unit pengelola pengaduan, <i>set-up</i> SP4N-LAPOR!, peningkatan kapasitas tim pengelola, hingga evaluasi penanganan pengaduan. Selain itu hal ini akan memperkuat sinergi antara KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI dengan stakeholder dalam memberikan asistensi kepada unit pengelola pengaduan.</p> <p>Ketiga, untuk memastikan penanganan pengaduan dilakukan secara benar, keberadaan standar baku tidak cukup. Dibutuhkan forum yang lebih strategis, melibatkan pejabat pembuat kebijakan dan stakeholder strategis untuk mengevaluasi dan menganalisa tren pengaduan yang masuk. Forum ini juga dapat diposisikan sebagai forum kebijakan, karena akan menggunakan data pengaduan sebagai basis di dalam menyusun langkah kebijakan perbaikan pelayanan publik.</p> <p>Keempat, publikasi status penanganan pengaduan termasuk respons kepuasan dari pelapor. Informasi ini penting untuk dipublikasikan sebagai bagian dari kontrol publik atas kinerja penanganan pengaduan pelayanan publik. Bagi pelapor, informasi ini akan memudahkan mereka untuk memantau status dari laporan mereka.</p>
--	--

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen ini akan membuka akses informasi tentang perkembangan penanganan pengaduan secara lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pemerintahan • Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik karena adanya perbaikan layanan yang berasal dari tindak lanjut pengaduan sehingga dapat mendorong akuntabilitas pelayanan publik. • Memperkuat sinergi antara pembuat kebijakan, stakeholder dan masyarakat dalam menelaah data pengaduan untuk rekomendasi perbaikan kebijakan. 			
<p>Informasi tambahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5, terutama dalam Program Prioritas "Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi". • Tim bantuan telah dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden. • Uji coba dapat disinergikan dengan pilihan daerah yang telah dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 			
<p>Tingkat penyelesaian</p>	<p>Belum dimulai</p>	<p>Sebagian kecil selesai</p>	<p>Sebagian besar selesai</p>	<p>Selesai</p>
<p>Deskripsi hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN dan RB telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan keterhubungan instansi pemerintah dengan aplikasi LAPOR. Hingga tahun 2020, sebanyak 34 Kementerian, 100 Lembaga, 391 Pemerintah Kabupaten, 94 Pemerintah Kota, dan 34 Pemerintah Provinsi telah terhubung dengan LAPOR. 2. Selama periode Januari - November 2020, dari total 188.937 laporan yang masuk kedalam SP4N-LAPOR!, sebanyak 35% laporan telah ditindaklanjuti. 			
				<p>✓</p>

	3. Terjadi peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah, dibuktikan dengan peningkatan jumlah instansi pengelola pengaduan kategori baik dari 122 instansi di tahun 2019 menjadi 160 instansi di tahun 2020 (meningkat sebesar 31%).		
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dan meningkatkan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah, sesuai dengan roadmap pengembangan SP4N-LAPOR!. 2. Membuka data dan informasi penanganan aduan pada aplikasi LAPOR yang dapat diakses oleh publik. 		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Peningkatan penetrasi SP4N-LAPOR! di lembaga pemerintah (target 500 lembaga)	Januari 2019	Desember 2019	Selesai
2. Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%)	Januari 2020	Desember 2020	Selesai
3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%)	September 2020	Desember 2020	Selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			

Pihak lain yang terlibat	Kementerian/ Lembaga	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2. Ombudsman RI
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	YAPPIKA- <i>ActionAid</i>
Informasi tambahan		
-		

XI. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Pemerintah pusat telah membuat portal pelaporan dan pengaduan untuk masalah lingkungan. Melalui LAPOR! SP4N, orang dapat mengajukan keluhan mereka tentang masalah lingkungan. Selain itu, KLHK juga telah menyiapkan sistem manajemen pengaduan melalui penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22/2017 tentang Prosedur untuk Mengelola Pengaduan tentang Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan / atau Deforestasi.</p> <p>Selain itu, sistem manajemen pengaduan di KLHK dikelola oleh tiga direktorat yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Direktorat Pengaduan Manajemen, Pengawasan, Sanksi Administrasi, dan Inspektorat Jenderal. Ketiga platform ini belum terintegrasi. Akibatnya, hal itu menyebabkan masyarakat harus memastikan ia mengajukan keluhan kepada administrator yang tepat. Untuk alasan ini, diperlukan integrasi sistem pengaduan dalam KLHK untuk mengelola pengaduan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.</p> <p>Sebelumnya, komitmen terkait dengan pengaduan tentang lingkungan juga ditulis dalam Rencana Aksi Pemerintah Indonesia Terbuka 2016-2017. Komitmen tersebut mencakup integrasi <i>platform</i> pengaduan KLHK dengan SP4N-LAPOR!, namun tidak mencapai target karena kendala teknis dan peraturan terkait dengan sistem pengaduan di KLHK. Menimbang bahwa, pada 2018-2020 komitmen akan lebih fokus pada pengorganisasian pengaduan internal di KLHK agar memiliki sistem pengaduan satu pintu.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Terdapat tiga portal pengaduan untuk masalah lingkungan di KLHK. Komitmen ini menargetkan optimalisasi peran LAPOR! dengan menerbitkan Surat

	<p>Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR dalam KLHK. Selain itu, untuk memberikan jalur yang jelas, dalam komitmen ini juga dikeluarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) Sistem Pengaduan satu pintu di bidang lingkungan dan kehutanan. Selain itu, satu pintu komitmen manajemen keluhannya memudahkan orang untuk mengajukan keluhan. Ini juga akan mempercepat proses manajemen dalam menangani pengaduan dan memotong proses koordinasi karena semua direktorat dapat mengakses laporan.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Laporan pengaduan dan keterlibatan partisipatif dalam mekanisme pemantauan lingkungan diharapkan untuk membantu KLHK. Selain kebutuhan masyarakat, KLHK juga dapat memantau kinerja manajemen pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh lembaga lingkungan di bawah kementerian.</p> <p>Ada dua arah strategi untuk mencapai komitmen ini, pertama, melalui peningkatan aturan manajemen terkait dengan keluhan lingkungan. SOP adalah sebagai dasar untuk memperkuat dan sebagai jaminan kepastian hukum untuk melaksanakan pengaduan. Lebih lanjut, perbaikan dan penguatan mekanisme dan sistem informasi daring diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Adanya sistem informasi pengaduan dan/atau pengawasan membuka lebih banyak informasi mengenai status pengelolaan pengaduan dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh KLHK dan instansi dibawahnya. Sistem informasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik yang tepat dalam hal pengelolaan pengaduan dan pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (baik terkait jangka waktu maupun metode). Sehingga akan mendorong nilai-nilai partisipasi masyarakat. Sistem ini memungkinkan KLHK memonitoring instansi di bawahnya untuk melakukan pengelolaan pengaduan dan pengawasan dengan standar yang sama dan menghindari terjadinya double pengelolaan pengaduan atau pengawasan. Selain itu memungkinkan KLHK untuk</p>

	<p>melakukan <i>second line inspection</i> dan <i>second line enforcement</i> dengan lebih efektif. Dengan demikian akan mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja KLHK.</p> <p>Komitmen ini juga akan diintegrasikan ke dalam Peraturan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan yang pada saat yang sama sedang dikembangkan.</p>			
Informasi tambahan	<p>Komitmen ini sejalan dengan upaya Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah agenda internasional untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan transparan. Terutama di No. 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Selain itu, komitmen ini juga bersinggungan dengan SDGs No. 12 tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dan No. 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.</p> <p>Komitmen ini juga menjadi capaian KLHK dalam <i>UN Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC) di bawah ketentuan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim melalui Kerangka Kerja Transparansi. Prestasi ini juga menjadi bagian dari <i>The Project for Advancing Climate Transparency</i> (PACT), sebuah konsorsium yang mendukung desain dan pengembangan efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam laporan lingkungan.</p>			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
			✓	
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLHK telah menerbitkan SK Sekjen KLHK No. SK.33/SETJEN/DATIN/SET.1/6/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pengaduan dan Aplikasi LAPOR di Lingkungan KLHK dalam rangka menguatkan sistem pelayanan pengelolaan pengaduan dan pengawasan satu pintu pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 2. KLHK telah menyusun draft peraturan Sekjen tentang SOP tata cara pengelolaan pengaduan satu 			

	pintu lingkup KLHK. Namun draft tersebut belum disahkan menjadi peraturan Sekjen hingga bulan 12 pelaksanaan RAN OGI.		
Langkah selanjutnya	1. Mengesahkan draft SOP tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLH dalam peraturan Sekjen KLHK.		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen SP4N-LAPOR! dalam KLHK.	Juni 2019	Desember 2019	Selesai
2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	Maret 2020	Desember 2020	Sebagian besar selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 2. Ombudsman RI	
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	<i>Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)</i>	

Informasi tambahan

-

XII. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Berdasarkan laporan smart report LKPP (https://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda) per tanggal 12 Maret 2021, dalam kurun waktu tahun 2018 – 2020, total nilai pagu e-tendering sebesar Rp 940.447.711,- (jutaan). Dari nilai pagu tersebut, terdapat selisih pagu hasil e-tendering sebesar Rp 140.526.855,- (jutaan) atau sekitar 14,9 %. Mengingat besarnya nilai pengadaan tersebut, maka diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan proses pengadaan.</p> <p>Dalam pengawasan tersebut, stakeholder pengadaan barang/jasa, khususnya masyarakat dapat ikut berperan serta, oleh karena itu diperlukan transparansi data pengadaan yang handal. Namun demikian, transparansi data di dalam pengadaan barang/jasa menjadi permasalahan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, masyarakat tidak dapat berperan aktif di dalam pengawasan yang mendukung pembangunan di lingkungannya masing-masing.</p> <p>Dengan kondisi yang ada, peranan dari K/L dalam rangka penyediaan data pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan yang cepat menjadi harapan atau aspirasi dari masyarakat untuk dapat difasilitasi.</p> <p>Oleh karena itu, inisiatif keterbukaan kontrak menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi pengadaan publik agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat terwujud.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Melalui Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya telah mendorong pemanfaatan SPSE

	<p>(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) oleh K/L secara lebih maksimal agar selanjutnya transparansi data pengadaan barang/jasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pembangunan.</p> <p>Sejalan dengan hal tersebut, LKPP telah menerbitkan SK PPID LKPP No. 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan LKPP dan SK PPID LKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat menjadi acuan oleh KIP dalam rangka menyusun Perki SLIP (Standar Layanan Informasi Publik).</p> <p>LKPP telah melakukan sharing knowledge terkait pengadaan barang/jasa pada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa guna mendukung pembangunan di lingkungannya masing-masing.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk mempraktikkan transparansi dalam proses pengadaan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan data dan/atau dokumen pengadaan barang/jasa dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pembangunan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai OGP, seperti pengungkapan informasi, partisipasi publik, transparansi, dan inovasi teknologi. Dengan menggunakan SPSE yang terintegrasi, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih akuntabel. Komitmen ini juga mendorong transparansi dan partisipasi publik.</p>
<p>Informasi tambahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan kontrak menjadi salah satu indikator untuk menentukan pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), khususnya terkait dengan Agenda 16.10. • Komitmen kontrak terbuka adalah inisiatif yang awalnya dibawa oleh Kabupaten Bojonegoro dan

	<p>organisasi masyarakat sipil setempat melalui Program Percontohan Sub-nasional OGP. Selain itu, kontrak terbuka telah didukung oleh Komite Pengarah OGP melalui KTT Regional OGP 2017 dan KTT Global OGP 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa organisasi masyarakat sipil, misalnya Bojonegoro Institute (BI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) telah mendukung komitmen ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejak tahun lalu. Pusat Informasi dan Studi Regional (PATTIRO) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan mendukung komitmen ini juga. • ICW sebagai mitra LKPP dalam melaksanakan Renaksi OGI berperan serta dalam pelaksanaan workshop yang telah dilaksanakan di beberapa kota seperti di Kota Tangerang Selatan, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Di dalam pelaksanaannya, ICW membantu LKPP dalam menyeleksi calon peserta workshop agar tepat sasaran dan sharing knowledge terkait dengan pengawasan pengadaan barang/jasa yang selama ini telah dilakukan. 			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
			✓	
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKPP telah menerbitkan SK PPID LKPP No. 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan LKPP 2. SK PPID LKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Rata-rata 89% K/L telah memanfaatkan SPSE. 4. LKPP bersama dengan OMS telah mengadakan workshop pengawasan pengadaan barang/jasa publik untuk organisasi masyarakat di tingkat daerah dan pusat. 			

	<ol style="list-style-type: none"> 5. ICW mengiinisiasi acara pelatihannya Bersama jaringan ICW di Bojonegoro, Blitar dan Yogyakarta. ICW Bersama LKPP menjadi fasilitator dan mengasistensi proses pemantauan pengadaan 6. KIP telah menyiapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. 7. Hingga akhir tahun 2020, rancangan akhir Perki tentang Standar Layanan Informasi Publik masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Perki tersebut dijadwalkan untuk disahkan pada tahun 2021. 8. ICW mengundang KIP untuk berdiskusi dan memberikan masukan, mengadakan FGD, serta menyampaikan hasil kajian. Sebaliknya KIP juga mengundang FGD dalam forum penyusunan rancangan PERKI dan mengomodasi masukan ICW dalam dokumen yang dikirimkan ke Kemenkumham. 		
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP 2. Mengesahkan rancangan Perki tentang Standar Layanan Informasi Publik. 		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat	Januari 2019	September 2019	Selesai
2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, Pemilihan, Pelaksanaan	Januari 2019	Desember 2020	Selesai

Kontrak, dan Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah.				
3. <i>Workshop</i> Pengawasan Pengadaan Publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional.		Januari 2019	Desember 2020	Selesai
4. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP.		Januari 2020	September 2020	Sebagian besar selesai
5. Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP.		September 2020	Desember 2020	Sebagian besar selesai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab		Mochammad Andika Rangga Lazuardi		
Jabatan dan unit kerja		Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan		
Email dan telepon		Email: rangga.lazuardi@lkpp.go.id / rangga.rangover@gmail.com Telp: (021) 299 12 450		
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	1. <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) 2. <i>Transparency International Indonesia</i> (TII)		

Informasi tambahan

-

XIII. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Komisi Informasi Pusat (KIP)
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengamanatkan badan publik untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi publik kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Namun kondisi saat ini menunjukkan kesulitan masyarakat dalam mengakses data dan informasi publik. Masyarakat harus datang langsung ke kantor badan publik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengembangan data di tingkat regional juga belum optimalisasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pelayanan informasi publik tak dapat dilakukan secara elektronik. Tidak tersedianya platform pelayanan permohonan data juga membatasi pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data yang harus dipublikasikan.</p> <p>Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, hadirnya pergeseran paradigma tata kelola ke arah tata kelola berbasis elektronik ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mewajibkan semua badan publik untuk melakukan digitalisasi layanan publik dan permohonan informasi publik guna menghemat anggaran dan sumber daya. Di sisi lain, dokumentasi permohonan informasi diharapkan didasarkan pada prinsip Satu Data Indonesia. Dengan berbasis pada prinsip tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan dan menganalisis data yang tersedia di badan publik. Rencana aksi ini berkomitmen untuk mendorong digitalisasi permohonan informasi publik dengan mengembangkan sistem dan perangkat kelembagaan yang memungkinkan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan publik akan informasi, dengan penyedia informasi--dalam hal ini badan publik--secara efisien, efektif, serta murah.</p>

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk membantu upaya digitalisasi permohonan informasi publik dengan melakukan pengembangan sistem permohonan data dalam portal SP4N-LAPOR!. Saat ini SP4N-LAPOR! telah terintegrasi dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 303 pemerintah lokal. Maka dari itu, fitur tersebut akan menyederhanakan proses permohonan data dan informasi yang mengintegrasikan SP4N-LAPOR! dengan PPID di badan publik berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Selanjutnya, sistem yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! akan memfasilitasi masyarakat untuk dengan mudah mengajukan data yang dibutuhkan agar dipublikasikan oleh pemerintah.</p> <p>Prinsip yang dimaksud dalam Satu Data Indonesia adalah pemanfaatan data dalam standar data yang sama seperti konsep, definisi, klasifikasi, pengukuran, unit dan asumsi. Selain itu, data akan memiliki standar metadata (<i>metadata standard</i>) yang mana informasi tersebut akan menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memfasilitasi pencarian, penggunaan dan manajemen data.</p> <p>Untuk mencapai komitmen tersebut, harus dilakukan revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan untuk memperkenalkan standar dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia baik kepada pemerintah maupun masyarakat sipil.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Melalui permohonan informasi dan data yang dapat diakses secara elektronik, masyarakat difasilitasi untuk mengajukan masukan terkait dengan permohonan tersebut kepada pemerintah. Data dapat dikirimkan secara daring, sehingga masyarakat tak lagi diminta untuk menunggu terlalu lama untuk data yang mereka butuhkan. Di sisi lain, dokumentasi permohonan informasi dan data dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperkaya jenis dan kebutuhan data yang perlu untuk dipublikasikan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yakni transparansi dan inovasi.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi permohonan informasi publik; dan • Inovasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan dashboard dalam sistem LAPOR!. 			
Informasi tambahan	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.</p>			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
			✓	
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIP telah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan badan publik untuk tahun 2019 dan 2020, namun belum menambahkan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan. 2. KIP telah melaksanakan revisi terhadap Perki No. 1/2010, namun belum mengesahkan Perki penggantinya. 3. OMS (Open Data Lab Jakarta) telah memberikan usulan indikator-indikator tambahan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Indikator-indikator tersebut telah diujicobakan dan dikaji melalui penilaian publikasi data terbuka di empat kota di Indonesia (Jakarta, Bandung, Banda Aceh, dan Pontianak) pada bulan April hingga Juli 2020. 			
Langkah selanjutnya				

Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan	Juli 2019 Juli 2020	Desember 2019 Desember 2020	Sebagian besar dimulai
2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui SP4N-LAPOR! (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi)	Januari 2019	Desember 2020	Belum dimulai
3. Terlaksananya revisi Perki No. 1/2010 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik	Januari 2019	Desember 2020	Sebagian besar selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 5. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	
	CSO, sektor swasta, multilateral,	1. <i>Open Data Lab</i> 2. <i>Freedom of Information Network Indonesia (FIONI)</i>	

	dan kelompok kerja	3. Plan C
Informasi tambahan		
-		

XIV. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara. Dalam hal ini, layanan bantuan hukum memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan hak konstitusionalnya lewat jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum.</p> <p>Namun terdapat beberapa faktor yang masih menghambat pemenuhan hak tersebut, diantaranya (a) keterbatasan anggaran bantuan hukum nasional di tengah semakin meningkatnya kasus hukum yang ditangani; (b) jangkauan bantuan hukum yang terbatas karena belum meratanya persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sampai ke tingkat daerah di luar Pulau Jawa; (c) kualitas layanan bantuan hukum yang masih rendah baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas penanganan kasus hukum; dan (d) rendahnya</p>

	<p>kesadaran hukum (legal awareness) masyarakat, khususnya masyarakat miskin.</p> <p>Renaksi ini berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan kuantitas serta kualitas layanan bantuan hukum yang menyasar seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat miskin.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Komitmen ini berupaya meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang didorong melalui dua aspek, yakni melalui kebijakan dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas maupun OBH.</p> <p>Hadirnya regulasi yang menjamin pemerintah untuk mendukung akses terhadap bantuan hukum akan menjadi dasar bagi OBH untuk dapat memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya, adanya pendidikan dan sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu poin agar masyarakat memahami hak untuk diperlakukan setara di depan hukum. Pada akhirnya, tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan OBH sehingga orang mendapatkan akses yang setara di hadapan hukum.</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	<p>Komitmen ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Selain itu, komitmen ini juga berupaya memperkuat kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat, utamanya yang miskin dan terpinggirkan. Selain digunakan untuk menyediakan layanan bantuan hukum melalui OBH, anggaran bantuan hukum dalam APBN dan APBD juga harus dimanfaatkan untuk program sosialisasi bantuan hukum. Pembentukan Layanan Hukum Komunitas (Community Legal Center) yang dilakukan oleh BPHN akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	<p>Kesadaran hukum (legal awareness) yang semakin tinggi juga akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi. Penyediaan layanan bantuan hukum juga akan memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut kebijakan publik yang melanggar hak mereka sebagai warga negara.</p>

Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, tujuan pembangunan hukum adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam menerapkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. • Indonesia juga memiliki Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dimana aspek bantuan hukum ditetapkan sebagai strategi ke-3, yaitu “memperkuat akses keadilan pada bantuan hukum”. • Melalui Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Sustainable Development Goals (SDGs), Indonesia menetapkan komitmennya untuk mencapai SDGs, khususnya pada tujuan ke-16 “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”. 			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
			✓	
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan laporan BPHN di tahun 2019, sebanyak 80 kabupaten/kota yang sudah memiliki peraturan daerah terkait bantuan hukum. 2. Hingga tahun 2020, sebanyak 17 provinsi yang sudah mempunyai perda terkait bantuan hukum. 3. Terkait dengan peningkatan jumlah penerima bantuan hukum, pada tahun 2019 BPHN mencatat sebanyak 10.270 penerima bantuan hukum. Pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 33.542 penerima bantuan hukum. 4. Terkait dengan indeks kepuasan bantuan hukum, sebesar 81% penerima bantuan di hukum di tahun 2019 menyatakan puas, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 66%. 			

Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong lahirnya perda terkait bantuan hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki perda bantuan hukum. 2. Mengesahkan rancangan Permenkumham terkait Standar Layanan Bantuan Hukum agar dapat disosialisasikan dan dilaksanakan oleh pemberi layanan bantuan hukum. 		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Meningkatnya Jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda.	Januari 2019	September 2019	Sebagian besar selesai
2. Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi.	Januari 2020	September 2020	Sebagian besar selesai
3. Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang.	Januari 2019	September 2020	Selesai
4. Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas.	September 2019 September 2020	Desember 2019 Desember 2020	Selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab			
Jabatan dan unit kerja			
Email dan telepon			

Pihak lain yang terlibat	Kementerian/ Lembaga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2. MediaLink
Informasi tambahan		
-		

XV. Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan Smart City

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2. Kantor Staf Presiden
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Sebagai sebuah tren global, Smart City telah diterapkan di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia melalui Gerakan Menuju 100 Smart City yang secara bersama-sama diampu oleh beberapa kementerian dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Melalui program 100 Kota Pintar, pemerintah daerah di dorong untuk mendesain kotanya dalam enam dimensi, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Keenam komponen tersebut beririsan dengan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah yang terdiri dari Akses Informasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik, Teknologi dan Inovasi untuk keterbukaan dan akuntabilitas.</p> <p>Dengan meninjau kedua dimensi Smart City dan prinsip dalam Keterbukaan Pemerintah. Harapannya dapat terjalin kolaborasi, sehingga dalam merumuskan masterplan Smart City ataupun dalam implementasi akan lebih partisipatif dan menjawab kebutuhan masyarakat.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Komitmen ini mendorong Sekretariat OGI untuk terlibat aktif memberikan informasi dan menyediakan panduan keterbukaan pemerintah kepada 25 daerah dampingan. 25 daerah tersebut akan terpapar informasi tentang manfaat serta metode ko kreasi yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintah. Selain itu, komitmen untuk berkolaborasi ini juga akan memperkuat inisiatif dan keberlanjutan program Smart City.</p>

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen ini mendorong terlaksananya sosialisasi tentang Open Government kepada 25 daerah Gerakan Menuju 100 Smart City Selain itu, komitmen ini juga mendorong tersedianya panduan tentang prinsip-prinsip Open Government dalam kerangka besar pelaksanaan Smart City.</p>			
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan beberapa nilai Open Government Partnership (OGP) seperti partisipasi publik dan transparansi, yang mana relevansi dari nilai partisipasi publik adalah tersedianya ruang bagi masyarakat bersama dengan pemerintah untuk turut serta berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Smart City, sedangkan relevansi nilai transparansi adalah terbukanya akses terhadap informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas.</p>			
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.7 yang berbunyi “menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan” dan target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.</p>			
<p>Tingkat penyelesaian</p>	<p>Belum dimulai</p>	<p>Sebagian kecil selesai</p>	<p>Sebagian besar selesai</p>	<p>Selesai</p>
			<p>✓</p>	
<p>Deskripsi hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat OGI telah menyusun dokumen atau materi sosialisasi program Open Government dengan masukan dari OMS. 2. Perwakilan Sekretariat OGI telah ikut serta dan melakukan diseminasi program Open Government pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan 			

	<p>masterplan Smart City di Kota Magelang dan Kabupaten Klaten pada tahun 2019.</p> <p>3. Kegiatan bimbingan teknis penyusunan masterplan Smart City pada tahun 2020 ditiadakan karena pandemi COVID-19 sehingga Sekretariat OGI belum dapat melaksanakan diseminasi program Open Government kembali.</p>		
Langkah selanjutnya	1. Mendiseminasikan program Open Government pada kegiatan bimbingan teknis Smart City selanjutnya atau program pemerintah lainnya.		
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Penyusunan dokumen dan/atau materi sosialisasi program Open Government	Januari 2019	Maret 2019	Selesai
2. Diseminasi dokumen dan/atau materi sosialisasi program Open Government Indonesia, pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan masterplan Smart City.	Maret 2019	Desember 2020	Sebagian besar selesai
3. Perwakilan Sekretariat Open Government Indonesia dapat ikut serta menjadi salah satu pemateri (narasumber) pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan masterplan Smart City.	Januari 2019	Desember 2020	Sebagian besar selesai
Informasi Kontak			
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS		
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Maharani Putri S. W.		
Jabatan dan unit kerja	Country Point of Contact for Open Government Partnership in Indonesia		

Email dan telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Dalam Negeri
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 2. Transparency International Indonesia (TII) 3. MediaLink 4. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 5. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Informasi tambahan		
-		

XVI. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintah Indonesia

Januari 2019 – Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah arah kebijakan yang akan diatur dalam RPJMN 2020-2024 adalah terkait isu keterbukaan pemerintah seiring dengan tren tatakelola pemerintahan ke depan. Untuk itu, diperlukan peta jalan keterbukaan pemerintah sebagai bahan masukan bagi Rancangan RPJMN 2020-2024.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya penyempurnaan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan implementasi rencana kerja Tim Koordinasi OGI termasuk di dalamnya penyusunan implementasi renaksi OGI 2018-2020.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini akan mendorong institusionalisasi kebijakan keterbukaan pemerintah, melalui penyediaan peta jalan bagi pendalaman pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai Open Government Partnership (OGP) yakni partisipasi publik. Meskipun publik tidak dimaknai sebagai masyarakat luas pada umumnya, partisipasi publik disini dilihat sebagai adanya ruang pelibatan dan kerjasama antar instansi terkait, CSO dan organisasi donor dalam menyusun rencana aksi dan rencana kerja penguatan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan Indonesia.
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) No. 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan

	yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.6 yang berbunyi “mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat” dan target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”, karena hadirnya tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan yang kuat dan mampu menjamin keterbukaan di seluruh instansi pemerintahan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan.			
Tingkat penyelesaian	Belum dimulai	Sebagian kecil selesai	Sebagian besar selesai	Selesai
		✓		
Deskripsi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan realokasi serta refocusing anggaran Pemerintah maka penyempurnaan peta jalan (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan Indeks Keterbukaan Pemerintah) belum dapat dilaksanakan. 2. Sekretariat OGI telah melaksanakan beberapa pertemuan dewan pengarah OGI dalam rangka membahas agenda OGI seperti OGP Local, SC OGP Meeting, dan penyusunan RAN OGI 2020-2022. Selain itu, selama tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 3 pertemuan MSF dan 2 pertemuan MSF secara virtual di tahun 2020. 			
Langkah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan kerangka regulasinya yang dilaksanakan bersama dengan OMS. 			
Indikator capaian dengan target terukur		Tanggal mulai:	Tanggal selesai:	Tingkat Penyelesaian
1. Penyempurnaan Peta Jalan (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi Peta Jalan Kebijakan		Januari 2019	Desember 2020	Belum dimulai

Pemerintah Terbuka dan Indeks Keterbukaan Pemerintah)				
2. Implementasi rencana kerja Tim Koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, donor meeting, termasuk implementasi renaksi OGI 2018-2020)		Januari 2019	Desember 2020	Sebagian kecil selesai
Informasi Kontak				
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS		
Point of Contact Kementerian/Lembaga Penanggungjawab		Maharani Putri S. W.		
Jabatan dan unit kerja		Country Point of Contact for Open Government Partnership in Indonesia		
Email dan telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id		
Pihak lain yang terlibat	Kementerian/Lembaga	Kementerian Luar Negeri		
	CSO, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	1. MediaLink 2. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)		
Informasi tambahan				

5. Penutup

Pelaksanaan RAN OGI 2018-2020 berjalan dengan penuh tantangan. Hal ini tidak hanya dikarenakan jumlah komitmen yang cukup banyak, namun pada tahun 2020 seluruh dunia juga dilanda oleh pandemi COVID-19. Akibatnya, beberapa Kementerian/Lembaga belum dapat memenuhi target komitmen pelaksanaan RAN OGI 2018-2020. Namun, dari pandemi tersebut Pemerintah Indonesia dan OMS belajar lebih banyak mengenai pentingnya keterbukaan, terutama pada saat darurat.

Beberapa pembelajaran yang didapat dari penyusunan, pelaksanaan hingga evaluasi RAN OGI 2018-2020 sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan implementasi renaksi OGI masih sangat bergantung pada figur-figur yang menempati posisi tertentu dalam pemerintahan. Ketika individu tersebut tidak menjabat lagi, sangat sulit untuk mempertahankan komitmen maupun melakukan transfer ilmu pada figur selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh belum tumbuh rasa kepemilikan yang mendalam dari K/L terhadap Renaksi OGI maupun gerakan Open Government itu sendiri. Perubahan figur tersebut juga menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi antara K/L, Sekretariat OGI, dan OMS. Untuk mengatasi hal ini, Sekretariat OGI telah mengirimkan surat resmi permohonan *point of contact* pelaksana RAN OGI kepada setiap K/L.
- b. Koordinasi antara K/L dan OMS umumnya cukup baik, terutama pada K/L dan OMS yang telah bermitra cukup lama. Namun, pada K/L dan OMS yang baru bermitra dalam RAN OGI, masih membutuhkan perbaikan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi.
- c. Salah satu aspek terpenting dalam OGI adalah ko-kreasi, yang mana OMS menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan RAN OGI. Namun, pada fase implementasi Renaksi, seringkali K/L yang bertanggung jawab sepenuhnya menjalankan komitmen. Pembagian peran yang jelas antara K/L dan OMS hanya terlihat jelas di beberapa komitmen saja. Oleh karena itu, dalam RAN OGI 2020-2022, K/L dan OMS akan berbagi peran dalam melaksanakan dan mengawal RAN OGI.
- d. Pandemi COVID-19 menuntut beberapa penyesuaian pelaksanaan RAN OGI 2018-2020, hal ini dikarenakan semua K/L mengalami realokasi dan *refocusing* anggaran. Dampaknya, beberapa target capaian komitmen RAN OGI 2018-2020 belum dapat dicapai. RAN OGI harus dapat fleksibel untuk mengakomodasi perubahabn tersebut tetap memprioritaskan pencapaian komitmen.

Berdasarkan pembelajaran tersebut, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi untuk penyusunan dan pelaksanaan RAN OGI kedepannya, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kepemilikan RAN OGI dan gerakan keterbukaan pada pemerintah, perlu adanya pelembagaan komitmen keterbukaan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah. Selain itu, perlunya diseminasi program Open Government kepada instansi-instansi pemerintah.

- b. Kesuksesan implementasi RAN OGI perlu dilihat sebagai sebuah upaya bersama baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu mulai mempertimbangkan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lainnya seperti misalnya organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, OMS nantinya tidak hanya berkontribusi secara konstruktif dalam proses perumusan rencana aksi, namun juga sampai dengan proses implementasi dan pemantauan capaian rencana aksi.
- c. Penyelarasan siklus pembahasan RAN OGI dengan tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah perlu terus diupayakan. Jika dilakukan dengan benar, secara otomatis juga akan membantu pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan (*good governance*).
- d. Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi RAN OGI perlu dilakukan untuk memastikan agar komitmen tercapai. Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi terutama diperlukan ketika pandemi COVID-19 ketika pertemuan secara fisik dibatasi sehingga harus menggunakan *digital platform*.